



**P U T U S A N**  
**Nomor 193/Pid.B/2020/PN.Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : **WILLIAM DOLFI AUDIE PIOH Alias AUDIE**
2. Tempat Lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 11 September 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : RI Macam Tutul No.25 RT 3 rw 5  
Trikora Kota Jayapura Utara  
(sesuai KTP) alamat sekarang  
Jln.yapis dok V Jayapura Utara.
7. A g a m a : Kristen protestan
8. Pekerjaan : PNS
9. Pendidikan : S1 (strata satu)

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : **JOULA MEKEL**
2. Tempat Lahir : Mekel
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 06 juli 1970
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl.Garuda D.182 BTN Kotaraja RT  
006/Rw 003.Kel Wai Mhorock Distrik  
Abepura Kota Jayapura
7. A g a m a : Kristen protestan
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor193/Pid.B/2020./PNJap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
7. Pengalihan Penahanan Rutan Menjadi Tahanan Kota Jayapura sejak tanggal 30 Juli 2020

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
7. Pengalihan Penahanan Rutan Menjadi Tahanan Kota Jayapura sejak tanggal 30 Juli 2020

Para Terdakwa dalam menghadapi perkaraanya didampingi Penasihat Hukum Marajohan Panggabean SH.MH dan Robinar Victor Kristian Panggabean. SH Adalah Advokat pada kantor Marajohan Panggabean Law Firm & Partner berkedudukan di jalan Kayu Batu nomor 3 Kelurahan Tanjung

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor193/Pid.B/2020./PNJap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Distrik Jayapura Utara Berdasarkan surat kuasa khusus terhadap Terdakwa I tanggal 18 Mei 2020 dan telah terdaftar dikepanitaraan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A dengan no W30-U.1/636/Hk.0204/6/2019, tanggal 30 Mei 2020 dan Berdasarkan surat kuasa khusus terhadap Terdakwa II tanggal 29 Mei 2020 dan telah terdaftar dikepanitaraan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A dengan no W30-U.1/637/Hk.0204/6/2019, tanggal 30 Mei 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor 193/Pid.B/2020/PN.Jap tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2020/PN.Jap tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yakni terdakwa I WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias ODIE dan terdakwa II JOULA MEKEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana kami dakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias ODIE dan terdakwa II JOULA MEKEL dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Bukti Kwitansi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - bukti transfer dari Rek. BNI an. JEANETTE ARLENNE RATAG dengan Nomor Rekening 1923152200 kepada Sdr. WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE (tersangka) melalui Bank CIMB Niaga dengan Nomor Rekening. 702587330000 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara bertahap
  - dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Agustus 2019.

**Agar dirampas untuk dimusnakan**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020./PNJap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Penuntut umum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I **WILLIAM DOLFI AUDIE PIOH Alias AUDIE** dan terdakwa II **JOULA MEKEL** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari jumat Tanggal 9 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Rumah makan bali Hai Ruko Dok 2 Jayapura Distrik jayapura Utara Kotamadya Jayapura atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang bewenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, **membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang**, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa II **JOULA MEKEL** menyampaikan kepada terdakwa I **WILLIAM DOLFI AUDIE PIOH Alias AUDIE** bahwa ada pekerjaan di papua barat dan meminta terdakwa I **WILLIAM DOLFI AUDIE PIOH Alias AUDIE** mencari Kontraktor untuk mengikuti lelang terkait pekerjaan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020./PNJap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian banjir di Raja Ampat (sorong) dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp.9.000.000.000.00 ( Sembilan milyar rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa I WILLIAM DOLFI AUDIE PIOH Alias AUDIE menghubungi saksi korban ALBERT SAHAT SILALAH I Via telpon dan saat itu mengatakan saksi korban coba cek bahwa “ ada pekerjaan di kabupaten raja ampat (sorong) dengan nilai total pekerjaan sebesar Rp. 9.000.000.000.00 ( Sembilan milyar rupiah) coba cek dibagian E Proutmen atau layar pengadaan secara elektronik selanjutnya terdakwa I WILLIAM DOLFI AUDIE PIOH Alias AUDIE menggerakkan atau membujuk kepada saksi korban untuk menyiapkan dana sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah ) untuk pengurusan biaya administrasi melancarkan mendapat proyek pekerjaan tersebut dan karena percaya dengan kata-kata terdakwa sehingga saksi korban ALBERT SAHAT SILALAH I menyuruh istrinya yakni saksi JEANETTE WILLIAM DOLFI AUDIE PIOH ARLENNE RATAG untuk mengambil uang di bank BNI sebesar Rp 200.000.000,-(dua seratus juta Rupiah) untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas , terdakwa I WILLIAM DOLFI AUDIE PIOH Alias AUDIE bersama terdakwa II JOULA MEKEL bertemu dengan istri saksi korban yakni saksi JEANETTE ARLENNE RATAG selanjutnya saksi JEANETTE ARLENNE RATAG menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.0000,- (Dua ratus Juta Rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa I Alias AUDIE diberikan lagi kepada terdakwa II JOULA MEKEL. Sambil berkata “ **ini jo uang ngana jo simpan** “ kemudian terdakwa I WILLIAM DOLFI AUDIE PIOH menandatangani kwintansi penyerahan uang tersebut lalu pertemuan tersebut bubar.

Bahwa selanjutnya terdakwa I WILLIAM DOLFI AUDIE PIOH Alias AUDIE bersama terdakwa II JOULA MEKEL berangkat ke jakarta untuk bertemu rekan para terdakwa yang bernama STEVI dan ADI MENDE untuk pengurusan proyek dan setelah dijakarta terdakwa I WILLIAM DOLFI AUDIE PIOH Alias AUDIE kembali masih menyuruh saksi korban untuk mengirim uang lagi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan jasa perusahaan,notaris,dan jaminan penawaran, SKA, SKT, namun sampai saat ini proyek yang dijanjikan para terdakwa tersebut tidak pernah diterima / dikerjakan oleh saksi korban ALBERT SAHAT SILALAH I.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor193/Pid.B/2020./PNJap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus lima Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang , bahwa dipersidangan setelah dibacakan surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti surat dakwaan tersebut kemudian Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan Keberatan terhadap surat Dakwaan

Menimbang bahwa terhadap Keberatan dari Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis ;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan terhadap surat Dakwaan dari Penasihat Hukum para terdakwa tersebut dan Tanggapan / Pendapat Penuntut Umum atas keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum para terdakwa, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak Keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini ;
3. Biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang mana saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALBERT SAHAT SILALAH**i dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memenerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan.
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa.
  - Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan akibat tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat Tanggal 9 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Rumah makan bali Hai Ruko Dok 2 Jayapura Distrik jayapura Utara Kotamadya Jayapura .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2017 terdakwa WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE menghubungi saksi (korban) melalui via telfon untuk meminjam sejumlah uang untuk pengurusan Proyek namun tidak menyebutkan total pinjaman tersebut kemudian sekitar bulan Juni 2017 sdr, WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE kembali menghubungi saksi untuk meminjam sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah ) dimana saat itu saksi berada di Rumah Sakit, saksi menyampaikan kepada terdakwa WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE bahwa saksi sedang Opname di Rumah Sakit dan Penyampaian dari terdakwa WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE nanti kita ketemu di Rumah makan Baly Hay Ruko dok 2 kemudian saksi menyampaikan nanti istri saksi yang akan antar uang tersebut, Sekitar Pukul 12.15 Wit saksi menyuruh istri saksi yakni saksi JEANETTE ARLENNE RATAG untuk mengambil sejumlah uang di Rek. Istri saksi di bank BNI sesuai dengan yg yang diminta oleh sdr. WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE Kemudian Istri saksi bersama dengan staf an. VERONIKA WUWUTI Mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah ) di Rek. bank BNI selanjutnya istri saya saksi JEANETTE ARLENNE RATAG Sekira Pukul 13.00 bertemu dengan sdr. WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE dan juga Ibu JOULA MEKEL yang berada pada saat pertemuan tersebut, di Rumah Makan BALI HAY bertempat di Ruko Dok 2 jayapura dan kemudian istri saksi menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada sdr. WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE secara Khas , dimana istri saksi membuat Kwitansi pada tanggal 09 Juni 2017 yang di tanda tangani oleh sdr. WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alasan sampai saksi memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 250 .000.000,- (dua ratus lima puluh Juta Rupiah ) dikarenakan para terdakwa menjanjikan saya Proyek Pekerjaan di Kab, Raja Ampat (sorong) yaitu pekerjaan Pengendalian Banjir dengan nilai total pekerjaan sebesar Rp.19 (Sembilan belas Milyard rupiah)

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor193/Pid.B/2020./PNJap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa I WILLIAM DOLFI AUDIE PIOH Alias AUDIE bersama terdakwa II JOULA MEKEL berangkat ke Jakarta dalam rangka pengurusan proyek dan setelah di Jakarta terdakwa I WILLIAM DOLFI AUDIE PIOH Alias AUDIE kembali masih menyuruh saksi korban untuk mengirim uang lagi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 3 Kali yang pertama 20.000.000,- yang kedua Rp.20.000.000,- dan yang ketiga kalinya sebesar Rp.10.000.000,- dengan alasan untuk pengurusan jasa perusahaan, notaris, dan jaminan penawaran, SKA, SKT dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 09 Juni 2017 pemberian uang Chas kepada sdr. WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE dengan dibuatkan Kwitansi sebesar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 25 Juni Bukti Transfer dari bank Bni dengan No rek 1923152200 an. Ibu Jeanette Arlenne Ratag kepada sdr. WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE melalui Bank CIMB Niaga dengan No Rek. 702587330000, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Tanggal 26 Juni Bukti Transfer dari bank Bni dengan No rek 1923152200 an. Ibu Jeanette Arlenne Ratag kepada sdr. WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE melalui Bank CIMB Niaga dengan No Rek. 702587330000, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 10 Juni Bukti Transfer dari bank Bni dengan No rek 1923152200 an. Ibu Jeanette Arlenne Ratag kepada sdr. WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE melalui Bank CIMB Niaga dengan No Rek. 702587330000, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

*namun sampai saat ini proyek yang dijanjikan para terdakwa tersebut tidak pernah diterima / dikerjakan oleh saksi korban ALBERT SAHAT SILALAH.*

➤ Bahwa Saksi menerangkan bahwa alasan saksi mentransfer lagi uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada terdakwa karena pada saat di Jakarta terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa ada proyek sebesar Rp 19.000.000.000.00. (Sembilan belas milyar) dan terdakwa harus menyelesaikan administrasinya sehingga

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020./PNJap.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saksi katakana bahwa saksi tidak mempunyai kemampuan dasar namun karena saksi yakin bahwa proyek tersebut akan menjadi milik saksi makanya saksi mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa I WILLIAM DOLFI AUDIE PIOH Alias AUDIE sebagai administrasi. tetapi nyatanya saya tidak pernah mendapat proyek tersebut hingga sekarang.

- Saksi menerangkan bahwa segala pengurusan proyek tersebut dilakukan di Jakarta, oleh para terdakwa dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan proyek itu dan segala administrasi atau dokumen lelang yang terkait dengan pekerjaan proyek tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi korban.
- Saksi menerangkan bahwa nilai pekerjaan proyek tersebut bernilai Rp.19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar Rupiah) dan bukan Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa setelah proyek pekerjaan pengendalian banjir di Raja Ampat (sorong) gagal terdakwa berjanji untuk menggantinya dengan pekerjaan Box Culver di Manokwari namun setelah saksi korban melakukan kalkulasi terhadap pekerjaan proyek tersebut saksi korban tidak mampu untuk mengerjakannya sehingga saksi menolaknya.
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah meminta kembali uang pinjmana tersebut dari terdakwa namun tidak ada niat baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi sehingga antara saksi dengan terdakwa I WILLIAM DOLFI AUDIE PIOH Alias AUDIE ada membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang yang ditandatangani oleh saksi terdakwa CAN ONIBALA dan NOVI SONDAK terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2019.
- Saksi menerangkan bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut sebelum ditandatangani terlebih dahulu isi dari surat perjanjian tersebut dibaca oleh saksi sendiri kemudian terdakwa I WILLIAM DOLFI AUDIE PIOH Alias AUDIE, dan CAN ONIBALA dan NOVI SONDAK.
- Saksi menerangkan bahwa isi surat Perjanjian yang ditandatangani antara saksi dan terdakwa isinya adalah :

1. **PIHAK PERTAMA** ( ODI William PIOH) telah menerima uang tunai sebesar SAR Rp.250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari **PIHAK KEDUA**(ALBERT SAHAT SILALAH).

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020./PNJap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pihak pertama bersedia memberikan barang jaminan yakni berupa BPKP Mobil yang nilainya dianggap sama dengan uang pinjaman kepada pihak kedua.
  3. Pihak pertama berjanji akan melunasi hutang/pinjaman kepada pihak kedua dengan tenggang waktu 60 (enam) puluh hari terhitung dari ditandatanganinya surat perjanjian ini.
  4. Apabila dikemudian hari ternyata pihak pertama tidak membayar hutang tersebut, maka pihak pertama bersedia menjalani proses hukum yang berlaku baik PIDANA maupun PERDATA.
  5. Surat perjanjian ini dibuat diatas kertas bermeterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**
  6. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar, tanpa tekanan dari manapun. Bertempat .....pada hari, tanggal, bulan serta tahun seperti tersebut diatas.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa apa yang disepakati dalam surat perjanjian hutang piutang itu tidak dilaksanakan oleh terdakwa sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenai barang jaminan yakni berupa BPKP Mobil sejak dibuat perjanjian tersebut mobil yang dijanjikan tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi dan saksi juga tidak pernah tahu tentang ciri-ciri fisik mobil tersebut.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa BPKP Mobil tersebut sudah dikembalikan kepada terdakwa melalui pengacara terdakwa dan pengacara saksi yang dilaksanakan di Polda Papua.
  - Bahwa Saksi menerangkan terdakwa II Joula Mekel bersama-sama terdakwa I WILLIAM DOLFI AUDIE PIOH Alias AUDIE, yang menerima penyerahan uang dari istri terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) kemudian terdakwa JOULA MEKEL bersama sama berangkat bersama terdakwa I WILLIAM DOLFI AUDIE PIOH Alias AUDIE Ke JAKARTA untuk mengurus proyek yang di Sorong.
  - BAHwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan bahwa proyek pekerjaan pengendalian banjir di Raja Ampat (sorong) nilainya bukan Rp.19.000.000.000.00 ( Sembilan belas belas milyar) melainkan Rp 9.000.000.000.00 (Sembilan milyar) Rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa proyek pekerjaan pengendalian banjir di Raja Ampat (sorong) nilainya bukan Rp.19.000.000.000.00 ( Sembilan belas belas milyar) melainkan Rp 9.000.000.000.00 (Sembilan milyar) Rupiah)

2. **JEANETTE ARLENNE RATAG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan akibat tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi Korban
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat Tanggal 9 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Rumah makan bali Hai Ruko Dok 2 Jayapura Distrik jayapura Utara Kotamadya Jayapura .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa awal mula Tindak Pidana Penipuan ini terjadi tanggal 9 juni 2017 suami saksi an. ALBERT SAHAT SILALAH menyuruh saksi untuk mengambil uang di Bank BNI dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000,-(Dau ratus juta rupiah) kemudian saksi bersama-sama sdra DONI AYORBABA dan VERONIKA WUWUTI menuju bank BNI untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000.000,-(Dau ratus juta rupiah) tersebut selanjut nya saksi menyerahkan uang tersebut kepada para terdakwa tepatnya ke rumah makan bali hay
- Bahwa Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi membuat kwitansi penyerahan uang lalu uangnya saksi berikan kepada sdra Sdr. ODI WILLIAMPIOH kemudian sdra ODI WILLIAM PIOH memberikan uangsebesar Rp. 200.000.000,-(Dau ratus juta rupiah) kepada Sdri YOULA MEKEL sambil berkata " *ini jo uang ngana jo simpan*"setelah itu sdra. WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE menanda tangani kwitansi yang saksi berikan setelah itu saksi meninggalkan tempat.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor193/Pid.B/2020./PNJap.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut untuk pengelolaan administrasi proyek yang di janjikan oleh sdr. WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE.
- Bahwa Saksi menjelaskan sekitar tahun 2017 saksi pernah mendengar suami saksi an. ALBERT SAHAT SILALAH di hubungi oleh terdakwa I. WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE terkait pekerjaan Proyek di Kab. Raja Ampat (Sorong).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak terlalu mengetahui tentang Proyek tersebut mengenai apa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa dapat di rinci sebagai berikut :
  - Tanggal 09 Juni 2017 pemberian uang Chas kepada sdr. WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE dengan dibuatkan Kwitansi sebesar 250.000.000(dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - Tanggal 25 Juni Bukti Transfer dari bank Bni dengan No rek 1923152200 an. Ibu Jeanette Arlenne Ratag kepada sdr.WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE melalui Bank CIMB Niaga dengan No Rek. 702587330000, sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
  - Tanggal 26 Juni Bukti Transfer dari bank Bni dengan No rek 1923152200 an. Ibu Jeanette Arlenne Ratag kepada sdr.WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE melalui Bank CIMB Niaga dengan No Rek. 702587330000, sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
  - Tanggal 10 Juni Bukti Transfer dari bank Bni dengan No rek 1923152200 an. Ibu Jeanette Arlenne Ratag kepada sdr.WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE melalui Bank CIMB Niaga dengan No Rek. 702587330000, sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sampai saat ini suami saksi tidak pernah mendapat atau menerima proyek apapun dari terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pernah dibuat surat perjanjian hutang piutang antara suami saksi dengan terdakwa namun tidak ada itikad baik terdakwa untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membantah .....



3. HASAN ONIBALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan akibat tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi Korban **ALBERT SAHAT SILALAH**
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi **ALBERT SAHAT SILALAH**.
- Bahwa saksi hanya mendengar karena saksi **ALBERT SAHAT SILALAH** menceritakan kepada saksi
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti awal mula sampai saudara William DOLFIE AUDIE PIOH meminjam Uang kepada saudara **ALBERT SAHAT SILALAH** namun saat itu istri dari saudara **ALBERT SAHAT SILALAH** menghubungi saksi untuk meminta melakukan mediasi ataupun pertemuan secara kekeluargaan sekitar bulan Agustus 2019 dengan maksud untuk meminta kembali uang yang sudah dipinjamkan kepada saudara WILLIAM AUDIE PIOH.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar ada dibuatkan surat perjanjian antara terdakwa dan saksi korban **ALBERT SAHAT SILALAH**
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut sebelum ditandatangani terlebih dahulu isi dari surat perjanjian tersebut dibaca oleh saksi korban **ALBERT SAHAT SILALAH** kemudian terdakwa I WILLIAM DOLFI AUDIE PIOH Alias AUDIE, dan CAN ONIBALA dan NOVI SONDAK.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa surat perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 8 Agustus 2019 oleh saksi **ALBERT SAHAT SILALAH**
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa isi surat Perjanjian yang ditandatangani antara saksi korban **ALBERT SAHAT SILALAH** dan terdakwa isinya adalah :

1. **PIHAK PERTAMA** ( ODI William PIOH) telah menerima uang tunai sebeSAR Rp.250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari **PIHAK KEDUA**(**ALBERT SAHAT SILALAH**).





2. Pihak pertama bersedia memberikan barang jaminan yakni berupa BPKP Mobil yang nilainya dianggap sama dengan uang pinjaman kepada pihak kedua.
3. Pihak pertama berjanji akan melunasi hutang/pinjaman kepada pihak kedua dengan tenggang waktu 60 (enam) puluh hari terhitung dari ditandatanganinya surat perjanjian ini.
4. Apabila dikemudian hari ternyata pihak pertama tidak membayar hutang tersebut, maka pihak pertama bersedia menjalani proses hukum yang berlaku baik PIDANA maupun PERDATA.
5. Surat perjanjian ini dibuat diatas kertas bermeterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**
6. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar, tanpa tekanan dari manapun. Bertempat .....pada hari, tanggal, bulan serta tahun seperti tersebut diatas.

➤ Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mendengar dari saksi ALBERT SAHAT SILALAH I kalau apa yang disepakati dalam surat perjanjian hutang piutang itu tidak dilaksanakan oleh terdakwa sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dan saksi tidak mengetahui dengan pasti mengapa sampai terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban.

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pengembalian atau tidak

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa terdakwa membantah keterangan saksi bahwa waktu surat Pegakuan Hutang itu dibuat sudah ditanda tangani saksi korban ALBERT SAHAT SILALAH I.

4. **AILAN SUMARYANA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan.



- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan akibat tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi Korban **ALBERT SAHAT SILALAH**
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi suami saksi
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pernah mengirimkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening **ALBERT SAHAT SILALAH** namun saksi sendiri sendiri tidak mengetahui pengiriman uang tersebut untuk apa, karena saksi hanya di suruh oleh suami saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh saksi korban **ALBERT SAHAT SILALAH** dengan terdakwa ODI Wiliam PIOH, yang isinya adalah :
  1. **PIHAK PERTAMA** ( ODI Wiliam PIOH) telah menerima uang tunai sebesar SAR Rp.250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari **PIHAK KEDUA**(ALBERT SAHAT SILALAH).
  2. Pihak pertama bersedia memberikan barang jaminan yakni berupa BPKP Mobil yang nilainya dianggap sama dengan uang pinjaman kepada pihak kedua.
  3. Pihak pertama berjanji akan melunasi hutang/pinjaman kepada pihak kedua dengan tenggang waktu 60 (enam) puluh hari terhitung dari ditandatangani surat perjanjian ini.
  4. Apabila dikemudian hari ternyata pihak pertama tidak membayar hutang tersebut, maka pihak pertama bersedia menjalani proses hukum yang berlaku baik PIDANA maupun PERDATA.
  5. Surat perjanjian ini dibuat diatas kertas bermeterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
  6. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar, tanpa tekanan dari manapun. Bertempat .....pada hari, tanggal, bulan serta tahun seperti tersebut diatas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa apa yang disepakati dalam surat perjanjian hutang piutang itu tidak dilaksanakan oleh terdakwa sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenai barang jaminan yakni berupa BPKP Mobil sejak dibuat perjanjian tersebut mobil yang dijanjikan tersebut diberikan kepada saksi korban ALBERT SAHAT SILALAH.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa menyatakan bahwa sampai saat ini BPKB mobil masih berada sama Saksi ALBERT SAHAT SILALAH

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan laporan dugaan tindak pidana penipuan yang dilaporkan saksi korban Albert Sahat Silalahi.
- Bahwa sekitar tahun 2017, Terdakwa II Joula Mekel menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada pekerjaan di Papua Barat dan terdakwa II Joula Mekel meminta terdakwa untuk mencari kontraktor untuk mengikuti lelang terkait pekerjaan Pengendalian Banjir di kabupaten Raja Ampat (sorong) dengan total Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar rupiah).
- Bahwa terdakwa selanjutnya menghubungi Albert Sahat Silalahi bahwa ada pekerjaan Pengendalian Banjir di kabupaten Raja Ampat (sorong) dengan total Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar rupiah) coba cek dibagian E Proutmen atau Layar Pengadaan secara elektronik dan terdakwa sampaikan kepada Albert Sahat Silalahi untuk menyiapkan uang sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) untuk mengurus biaya administrasi proyek tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian Albert Sahat Silalahi menghubungi terdakwa dengan mengatakan bisa menyiapkan nanti istri Albert Sahat Silalahi yang bernama **JEANETTE ARLENNE RATAG** yang akan mengantar uang tersebut.
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2017 terdakwa bersama Terdakwa II Joula Mekel menemui istri Albert Sahat Silalahi yang bernama **JEANETTE ARLENNE RATAG** bertempat di RUKO dok II (Rumah makan Baly hay) sekitar jam 13.00 Wit istri Albert Sahat Silalahi yang bernama **JEANETTE ARLENNE RATAG** datang dan menyerahkan sejumlah

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor193/Pid.B/2020./PNJap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan membuat kwitansi yang ditanda tangani terdakwa dan uang tersebut langsung terdakwa serahkan kepada Terdakwa II Joula Mekel, kemudian setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa dengan terdakwa II Joula Mekel berangkat ke Jakarta bertemu dengan Pak Stevi dan Ade Mende terkait pekerjaan Pengendalian Banjir di kabupaten Raja Ampat (sorong).

- Bahwa terdakwa pernah meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Albert Sahat Silalahi dengan cicilan sebagai berikut
  - Tanggal 25 Juni Bukti Transfer dari bank Bni dengan No rek 1923152200 an. Ibu Jeanette Arlenne Ratag kepada sdr.WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE melalui Bank CIMB Niaga dengan No Rek. 702587330000, sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
  - Tanggal 26 Juni Bukti Transfer dari bank Bni dengan No rek 1923152200 an. Ibu Jeanette Arlenne Ratag kepada sdr.WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE melalui Bank CIMB Niaga dengan No Rek. 702587330000, sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
  - Tanggal 10 Juni Bukti Transfer dari bank Bni dengan No rek 1923152200 an. Ibu Jeanette Arlenne Ratag kepada sdr.WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE melalui Bank CIMB Niaga dengan No Rek. 702587330000, sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Albert Sahat Silalahi, terdakwa serahkan secara Cash kepada Terdakwa II Joula Mekel untuk pengurusan Administrasi lelang dan pinjam perusahaan.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pengendalian Banjir di kabupaten Raja Ampat (sorong) denga total Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar rupiah) tidak dapat dikerjakan oleh Saksi Albert Sahat Silalahi, tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain untuk mengembalikan uang yang sudah digunakan terkait pekerjaan Pengendalian Banjir di kabupaten Raja Ampat (sorong).
- Bahwa sekitar tahun 2018 terdakwa mendapatkan informasi dari Terdakwa II Joula Mekel bahwa ada pekerjaan di Manokwari terkait

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor193/Pid.B/2020./PNJap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Jembatan dan Box Culvert namun biaya operasional dan akomodasi ditanggung saksi Albert Sahat Silalahi.

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Albert Sahat Silalahi, Terdakwa dan Terdakwa II Joula Mekel berangkat ke Manokwari untuk mengecek pekerjaan tersebut, kemudian Saksi Korban Albert Sahat Silalahi, Terdakwa dan Terdakwa II Joula Mekel berangkat ke Makassar dan Jakarta untuk menemui beberapa rekanan terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi Korban Albert Sahat Silalahi mempelajari terkait pekerjaan tersebut, dan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari Saksi Korban Albert Sahat Silalahi terlambat mengumpulkan dokumen Sub Kontrak pekerjaan yang di Manokwari.
- Bahwa pekerjaan di Manokwari terkait pekerjaan Jembatan dan Box Culvert tidak dikerjakan Saksi Korban Albert Sahat Silalahi karena perusahaan yang mengikuti kontrak tersebut tidak mencantumkan Surat Jaminan Asli Penawaran makanya pekerjaan itu digugurkan.
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi korban Albert Sahat Silalahi sehubungan dengan pekerjaan sebelum saksi korban, orang tua saksi korban juga pernah mendapatkan pekerjaan/proyek dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada mengembalikan uang kepada saksi korban sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa bahwa ada perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh saksi korban **ALBERT SAHAT SILALAH** dengan terdakwa, yang isinya adalah :

1. **PIHAK PERTAMA** ( ODI William PIOH) telah menerima uang tunai sebesar Rp.250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari **PIHAK KEDUA** (ALBERT SAHAT SILALAH).
2. Pihak pertama bersedia memberikan barang jaminan yakni berupa BPKP Mobil yang nilainya dianggap sama dengan uang pinjaman kepada pihak kedua.
3. Pihak pertama berjanji akan melunasi hutang/pinjaman kepada pihak kedua dengan tenggang waktu 60 (enam) puluh hari terhitung dari ditandatangani surat perjanjian ini.
4. Apabila dikemudian hari ternyata pihak pertama tidak membayar hutang tersebut, maka pihak pertama bersedia menjalani proses hukum yang berlaku baik PIDANA maupun PERDATA.





5. Surat perjanjian ini dibuat diatas kertas bermeterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
6. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar,tanpa tekanan dari manapun. Bertempat .....pada hari, tanggal, bulan serta tahun seperti tersebut diatas.

- Bahwa terdakwa menyesal akibat masalah ini hubungan antara terdakwa dengan saksi korban yang awalnya teman dekat menjadi renggang.

Terdakwa II.

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat **jasmani** dan rohani.
- Bahwa pada tanggal 9 juni 2017 terdakwa bersama Terdakwa I William Dolfi Audie Pioh dengan maksud bertemu dengan istri Albert Sahat Silalahi yang bernama JEANETTE ARLENNE RATAG. Di Rumah Makan Baly Hay ( Ruko dok II )
- Bahwa dalam pertemuan tersebut istri Albert Sahat Silalahi yang bernama **JEANETTE ARLENNE RATAG** menyerahkan sejumlah uang dalam kantong plastic sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibautkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa I William Dolfi Audie Pioh.
- Bahwa uang tersebut adalah untuk kelancaran dalam mendapatkan proyek pekerjaan.
- Bahwa setahu terdakwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan Pemecah Ombak di Raja Ampat tahun 2017 dengan nilai pekerjaan Rp.9.000.000.000,-(Sembilan milyar rupiah).
- Bahwa setahu terdakwa saksi Albert Sahat Silalahi setuju meminjam perusahaan yang terdakwa lupa namanya.
- Bahwa awalnya terdakwa mengenal terdakwa I William Dolfi Audie Pioh karena kita sama-sama tim pemenang pemilihan walikota.
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa bersama terdakwa I William Dolfi Audie Pioh berangkat ke Jakarta untuk mengurus pekerjaan diluar pekerjaan Raja Ampat (sorong) dan bertemu dengan saudara Stevi yang sebelumnya telah dikenal terdakwa karena Stevi kerja di LSM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut sempat membahas tentang pekerjaan Pengendalian Banjir di kabupaten Raja Ampat (sorong) dengan total Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar rupiah).
- Bahwa saudara Stevi meminta terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, tetapi karena terdakwa tidak punya kemampuan maka Terdakwa meminta terdakwa I William Dolfi Audie Pioh untuk mencari rekan ataupun kontraktor yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut kemudian terdakwa I William Dolfi Audie Pioh menelpon seseorang yang terdakwa tidak tahu nama orang tersebut dan juga tidak terlalu mendengar isi pembicaraannya, namun terdakwa I William Dolfi Audie Pioh memberitahukan kepada terdakwa bahwa sudah mendapatkan kontraktor yang mau mengerjakan pekerjaan tersebut adalah saudara Albert Sahat Silalahi.
- Bahwa saudara Stevi menyampaikan bahwa untuk melengkapi administrasi lelang ataupun pekerjaan tersebut harus menyiapkan sejumlah uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan pembiayaan dokumen, untuk Upload di LPSE, Setelah mendengar penyampain seperti itu terdakwa I William Dolfi Audie Pioh kembali menghubungi saudara Albert Sahat Silalahi untuk menyiapkan sejumlah uang untuk pengurusan pekerjaan tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan terdakwa I William Dolfi Audie Pioh kembali ke Jayapura untuk mengambil sejumlah uang yang sudah dibicarakan kepada saudara Albert Sahat Silalahi, Setelah itu tepatnya tanggal 9 Juni 2017 terdakwa bersama-sama terdakwa I William Dolfi Audie Pioh bertemu dengan istri dari Albert Sahat Silalahi yang bernama **JEANETTE ARLENNE RATAG** bertempat di rumah makan Baly hay Ruko Dok II Jayapura.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wit dan melihat istri dari Albert Sahat Silalahi yang bernama **JEANETTE ARLENNE RATAG** menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa I William Dolfi Audie Pioh dan langsung diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa Setelah menerima uang tersebut terdakwa bersama sama dengan terdakwa I William Dolfi Audie Pioh kembali berangkat ke Jakarta untuk menemui sudara Stevi dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada saudara Adi Mende sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditarnsfer dari rekening terdakwa Bank Mandiri dengan nomor rekening

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor193/Pid.B/2020./PNJap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15400010408205 untuk keperluan pengurusan dokumen Administrasi pekerjaan tersebut.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah menerima ataupun mengetahui sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sudah diterima oleh terdakwa I William Dolfi Audie Pioh.
- Bahwa tidak tahu nama perusahaan yang dipinjam saudara Albert Sahat Silalahi untuk mengikuti lelang di eProc namun sepengetahuan terdakwa fisik kantor perusahaan tersebut berada di Jakarta.
- Bahwa setahu terdakwa tidak ada pengembalian uang dari terdakwa I William Dolfi Audie Pioh kepada saudara Albert Sahat Silalahi karena memang uang tersebut untuk memenuhi persyaratan yang dimintakan yang mana seluruh dokumen tersebut akan di Upload ke eProc.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang surat perjanjian hutang antara terdakwa I William Dolfi Audie Pioh dengan saudara Albert Sahat Silalahi.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. 2 (dua) lembar SURAT ADEMDEM KEDUA PERJANJIAN KONTRAK KERJA Nomor : 237-a / DO-KGP/VI/2017/ PT. KARYA GEMILANG PAPUA.
3. 2 (dua) lembar Print out Bukti Transfer Rekening dari Bank BNI dengan No rek. 1923152200 an. Ibu Jeanette Arlenne Ratag sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. 1 ( satu ) Bundel Bukti nota-nota biaya Akomodasi sebesar Rp.183.000.000,-(seratus delapan puluh tiga juta rupiah).
5. 1(satu) lembar surat perjanjian Hutang Piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa II Joula Mekel bersama terdakwa I William Dolfi Audie Pioh berangkat ke Jakarta untuk mengurus pekerjaan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor193/Pid.B/2020./PNJap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar pekerjaan Raja Ampat (sorong) dan bertemu dengan saudara Stevi yang sebelumnya telah dikenal terdakwa karena Stevi kerja di LSM.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut sempat membahas tentang pekerjaan Pengendalian Banjir di kabupaten Raja Ampat (sorong) dengan total Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar rupiah).
- Bahwa saudara Stevi meminta terdakwa II Joula Mekel untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, tetapi karena terdakwa II Joula Mekel tidak punya kemampuan maka Terdakwa II Joula Mekel meminta terdakwa I William Dolfi Audie Pioh untuk mencari rekan ataupun kontraktor yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut kemudian terdakwa I William Dolfi Audie Pioh menelpon seseorang kontraktor yang mau mengerjakan pekerjaan tersebut adalah saudara Albert Sahat Silalahi.
- Bahwa saudara Stevi menyampaikan bahwa untuk melengkapi administrasi lelang ataupun pekerjaan tersebut harus menyiapkan sejumlah uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan pembiayaan dokumen, untuk Upload di LPSE, Setelah mendengar penyampain seperti itu terdakwa I William Dolfi Audie Pioh kembali menghubungi saudara Albert Sahat Silalahi untuk menyiapkan sejumlah uang untuk pengurusan pekerjaan tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa II Joula Mekel dan terdakwa I William Dolfi Audie Pioh kembali ke Jayapura untuk mengambil sejumlah uang yang sudah dibicarakan kepada saudara Albert Sahat Silalahi, Setelah itu tepatnya tanggal 9 Juni 2017 terdakwa II Joula Mekel bersama-sama terdakwa I William Dolfi Audie Pioh bertemu dengan istri dari Albert Sahat Silalahi yang bernama **JEANETTE ARLENNE RATAG** bertempat di rumah makan Baly hay Ruko Dok II Jayapura.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wit dan melihat istri dari Albert Sahat Silalahi yang bernama **JEANETTE ARLENNE RATAG** menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa I William Dolfi Audie Pioh dan langsung diserahkan kepada terdakwa II Joula Mekel .
- Bahwa istri dari Albert Sahat Silalahi yang bernama **JEANETTE ARLENNE RATAG** menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa I William Dolfi Audie Pioh sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan membuat kwitansi yang ditanda tangani terdakwa dan uang tersebut langsung terdakwa serahkan kepada Terdakwa II Joula Mekel, kemudian setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa dengan terdakwa II Joula

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor193/Pid.B/2020./PNJap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekel berangkat ke Jakarta bertemu dengan Pak Stevi dan Ade Mende terkait pekerjaan Pengendalian Banjir di kabupaten Raja Ampat (sorong).

- Bahwa Setelah menerima uang tersebut terdakwa II Joula Mekel bersama sama dengan terdakwa I William Dolfi Audie Pioh kembali berangkat ke Jakarta untuk menemui saudara Stevi dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada saudara Adi Mende sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening terdakwa Bank Mandiri dengan nomor rekening 15400010408205 untuk keperluan pengurusan dokumen Administrasi pekerjaan tersebut
- Bahwa terdakwa I William Dolfi Audie Pioh pernah meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Albert Sahat Silalahi dengan cicilan sebagai berikut
  - Tanggal 25 Juni Bukti Transfer dari bank Bni dengan No rek 1923152200 an. Ibu Jeanette Arlenne Ratag kepada sdr.WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE melalui Bank CIMB Niaga dengan No Rek. 702587330000, sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
  - Tanggal 26 Juni Bukti Transfer dari bank Bni dengan No rek 1923152200 an. Ibu Jeanette Arlenne Ratag kepada sdr.WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE melalui Bank CIMB Niaga dengan No Rek. 702587330000, sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
  - Tanggal 10 Juni Bukti Transfer dari bank Bni dengan No rek 1923152200 an. Ibu Jeanette Arlenne Ratag kepada sdr.WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE melalui Bank CIMB Niaga dengan No Rek. 702587330000, sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap pekerjaan Pengendalian Banjir di kabupaten Raja Ampat (sorong) dengan total Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar rupiah) tidak dapat dikerjakan oleh Saksi Albert Sahat Silalahi, tetapi Terdakwa I William Dolfi Audie Pioh dan Terdakwa II Joula Mekel berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain untuk mengembalikan uang yang sudah digunakan terkait pekerjaan Pengendalian Banjir di kabupaten Raja Ampat (sorong).
- Bahwa sekitar tahun 2018 terdakwa I William Dolfi Audie Pioh mendapatkan informasi dari Terdakwa II Joula Mekel bahwa ada

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor193/Pid.B/2020./PNJap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pekerjaan di Manokwari terkait pekerjaan Jembatan dan Box Culvert namun biaya operasional dan akomodasi ditanggung saksi Albert Sahat Silalahi.

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Albert Sahat Silalahi, Terdakwa I William Dolfi Audie Pioh dan Terdakwa II Joula Mekel berangkat ke Manokwari untuk mengecek pekerjaan tersebut, kemudian Saksi Korban Albert Sahat Silalahi, Terdakwa I William Dolfi Audie Pioh dan Terdakwa II Joula Mekel berangkat ke Makassar dan Jakarta untuk menemui beberapa rekanan terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi Korban Albert Sahat Silalahi mempelajari terkait pekerjaan tersebut, dan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari Saksi Korban Albert Sahat Silalahi terlambat mengumpulkan dokumen Sub Kontrak pekerjaan yang di Manokwari.
- Bahwa pekerjaan di Manokwari terkait pekerjaan Jembatan dan Box Culvert tidak dikerjakan Saksi Korban Albert Sahat Silalahi karena perusahaan yang mengikuti kontrak tersebut tidak mencantumkan Surat Jaminan Asli Penawaran makanya pekerjaan itu digugurkan.
- Bahwa terdakwa I William Dolfi Audie Pioh menghubungi saksi korban Albert Sahat Silalahi sehubungan dengan pekerjaan sebelum saksi korban, orang tua saksi korban juga pernah mendapatkan pekerjaan/proyek dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa I William Dolfi Audie Pioh ada mengembalikan uang kepada saksi korban sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).tetapi menurut saksi istri dari Albert Sahat Silalahi yang bernama JEANETTE ARLENNE RATAG mengatakan bahwa uang tersebut tidak ada kaitannya karena itu adalah uang sewa rumah makan.
- Bahwa bahwa ada perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh saksi korban ALBERT SAHAT SILALAH I dengan terdakwa I William Dolfi Audie Pioh, yang isinya adalah :
  1. **PIHAK PERTAMA** ( ODI Wiliam PIOH) telah menerima uang tunai sebesar Rp.250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari **PIHAK KEDUA** (ALBERT SAHAT SILALAH I).
  2. Pihak pertama bersedia memberikan barang jaminan yakni berupa BPKP Mobil yang nilainya dianggap sama dengan uang pinjaman kepada pihak kedua.



3. Pihak pertama berjanji akan melunasi hutang/pinjaman kepada pihak kedua dengan tenggang waktu 60 (enam) puluh hari terhitung dari ditandatanganinya surat perjanjian ini.
4. Apabila dikemudian hari ternyata pihak pertama tidak membayar hutang tersebut, maka pihak pertama bersedia menjalani proses hukum yang berlaku baik PIDANA maupun PERDATA.
5. Surat perjanjian ini dibuat diatas kertas bermeterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
6. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar, tanpa tekanan dari manapun. Bertempat .....pada hari, tanggal, bulan serta tahun seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II. Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MA RI* dan Putusan MA RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang seharusnya dijadikan terdakwa/dadernatau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar para Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa I yang bernama William Dolfi Audie Pioh dan Terdakwa II yang bernama Joula Mekel, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat / pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau “in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is” tentang bilamana

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020./PNJap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat antara lain: “dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh - juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”

Menimbang bahwa selanjutnya Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang bahwa Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian.

Menimbang bahwa Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara / upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”

Menimbang bahwa berdasarkan Harest Hogeeraad 29 April 1935 disebutkan Apabila orang digerakkan untuk untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Harest Hogeeraad 28 November 1921 disebutkan Menggerakkan orang untuk suatu pinjaman dengan menggunakan salah-satu upaya penipuan, merupakan maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor193/Pid.B/2020./PNJap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada tahun 2017 terdakwa II Joula Mekel bersama terdakwa I William Dolfi Audie Pioh berangkat ke Jakarta untuk mengurus pekerjaan diluar pekerjaan Raja Ampat (sorong) dan bertemu dengan saudara Stevi yang sebelumnya telah dikenal terdakwa II Joula Mekel karena Stevi kerja di LSM dan dalam pertemuan tersebut sempat membahas tentang pekerjaan Pengendalian Banjir di kabupaten Raja Ampat (sorong) dengan total Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar rupiah).

Menimbang bahwa saudara Stevi meminta terdakwa II Joula Mekel untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, tetapi karena terdakwa II Joula Mekel tidak punya kemampuan maka Terdakwa II Joula Mekel meminta terdakwa I William Dolfi Audie Pioh untuk mencari rekan ataupun kontraktor yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut kemudian terdakwa I William Dolfi Audie Pioh menelpon seseorang kontraktor yang mau mengerjakan pekerjaan tersebut adalah saudara Albert Sahat Silalahi kemudian saudara Stevi menyampaikan bahwa untuk melengkapi administrasi lelang ataupun pekerjaan tersebut harus menyiapkan sejumlah uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan pembiayaan dokumen, untuk Upload di LPSE, Setelah mendengar penyampaian seperti itu terdakwa I William Dolfi Audie Pioh kembali menghubungi saudara Albert Sahat Silalahi untuk menyiapkan sejumlah uang untuk pengurusan pekerjaan tersebut.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa II Joula Mekel dan terdakwa I William Dolfi Audie Pioh kembali ke Jayapura untuk mengambil sejumlah uang yang sudah dibicarakan kepada saudara Albert Sahat Silalahi, Setelah itu tepatnya tanggal 9 Juni 2017 terdakwa II Joula Mekel bersama-sama terdakwa I William Dolfi Audie Pioh bertemu dengan istri dari Albert Sahat Silalahi yang bernama **JEANETTE ARLENNE RATAG** bertempat di rumah makan Baly hay Ruko Dok II Jayapura dan sekitar pukul 13.00 Wit dan melihat istri dari Albert Sahat Silalahi yang bernama **JEANETTE ARLENNE RATAG** menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa I William Dolfi Audie Pioh dan langsung diserahkan kepada terdakwa II Joula Mekel dengan membuat kwitansi yang ditanda tangani terdakwa I William Dolfi Audie Pioh dan uang tersebut langsung terdakwa serahkan kepada Terdakwa II Joula Mekel, kemudian setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa I William Dolfi Audie Pioh dengan terdakwa II Joula Mekel berangkat ke Jakarta bertemu dengan Pak Stevi dan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor193/Pid.B/2020./PNJap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Mende terkait pekerjaan Pengendalian Banjir di kabupaten Raja Ampat (sorong).

Menimbang bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa II Joula Mekel bersama sama dengan terdakwa I William Dolfi Audie Pioh kembali berangkat ke Jakarta untuk menemui saudara Stevi dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada saudara Adi Mende sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening terdakwa Bank Mandiri dengan nomor rekening 15400010408205 untuk keperluan pengurusan dokumen Administrasi pekerjaan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Alberth Sahat Silalahi dan saksi JEANETTE ARLENNE RATAG bahwa terdakwa I William Dolfi Audie Pioh pernah meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Albert Sahat Silalahi dengan cicilan sebagai berikut

- Tanggal 25 Juni Bukti Transfer dari bank Bni dengan No rek 1923152200 an. Ibu Jeanette Arlenne Ratag kepada sdr.WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE melalui Bank CIMB Niaga dengan No Rek. 702587330000, sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
- Tanggal 26 Juni Bukti Transfer dari bank Bni dengan No rek 1923152200 an. Ibu Jeanette Arlenne Ratag kepada sdr.WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE melalui Bank CIMB Niaga dengan No Rek. 702587330000, sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 10 Juni Bukti Transfer dari bank Bni dengan No rek 1923152200 an. Ibu Jeanette Arlenne Ratag kepada sdr.WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE melalui Bank CIMB Niaga dengan No Rek. 702587330000, sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap pekerjaan Pengendalian Banjir di Kabupaten Raja Ampat (sorong) dengan total Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar rupiah) tidak dapat dikerjakan oleh Saksi Albert Sahat Silalahi, tetapi Terdakwa I William Dolfi Audie Pioh dan Terdakwa II Joula Mekel berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain untuk mengembalikan uang yang sudah digunakan terkait pekerjaan Pengendalian Banjir di kabupaten Raja Ampat (sorong).

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor193/Pid.B/2020./PNJap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekitar tahun 2018 terdakwa I William Dolfi Audie Pioh mendapatkan informasi dari Terdakwa II Joula Mekel bahwa ada pekerjaan di Manokwari terkait pekerjaan Jembatan dan Box Culvert namun biaya operasional dan akomodasi ditanggung saksi Albert Sahat Silalahi dan selanjutnya Saksi Korban Albert Sahat Silalahi, Terdakwa I William Dolfi Audie Pioh dan Terdakwa II Joula Mekel berangkat ke Manokwari untuk mengecek pekerjaan tersebut, kemudian Saksi Korban Albert Sahat Silalahi, Terdakwa I William Dolfi Audie Pioh dan Terdakwa II Joula Mekel berangkat ke Makassar dan Jakarta untuk menemui beberapa rekanan terkait pekerjaan tersebut.

Menimbang bahwa Saksi Korban Albert Sahat Silalahi mempelajari terkait pekerjaan tersebut, dan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari Saksi Korban Albert Sahat Silalahi terlambat mengumpulkan dokumen Sub Kontrak pekerjaan yang di Manokwari. terkait pekerjaan Jembatan dan Box Culvert tidak dikerjakan Saksi Korban Albert Sahat Silalahi karena perusahaan yang mengikuti kontrak tersebut tidak mencantumkan Surat Jaminan Asli Penawaran makanya pekerjaan itu digugurkan.

Menimbang bahwa terdakwa I William Dolfi Audie Pioh ada mengembalikan uang kepada saksi korban sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).tetapi menurut saksi istri dari Albert Sahat Silalahi yang bernama JEANETTE ARLENNE RATAG mengatakan bahwa uang tersebut tidak ada kaitannya karena itu adalah uang sewa rumah makan .

Menimbang bahwa dipersidangan ada Surat Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat oleh saksi korban ALBERT SAHAT SILALAH I dengan terdakwa I William Dolfi Audie Pioh, yang isinya adalah :

1. **PIHAK PERTAMA** ( ODI Wiliam PIOH) telah menerima uang tunai sebesar Rp.250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari **PIHAK KEDUA** (ALBERT SAHAT SILALAH I).
2. Pihak pertama bersedia memberikan barang jaminan yakni berupa BPKP Mobil yang nilainya dianggap sama dengan uang pinjaman kepada pihak kedua.
3. Pihak pertama berjanji akan melunasi hutang/pinjaman kepada pihak kedua dengan tenggang waktu 60 (enam) puluh hari terhitung dari ditandatangani surat perjanjian ini.
4. Apabila dikemudian hari ternyata pihak pertama tidak membayar hutang tersebut,maka pihak pertama bersedia menjalani proses hokum yang berlaku baik PIDANA maupun PERDATA.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor193/Pid.B/2020./PNJap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat perjanjian ini dibuat diatas kertas bermeterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
6. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar,tanpa tekanan dari manapun. Bertempat .....pada hari, tanggal, bulan serta tahun seperti tersebut diatas.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah bukti surat berupa : Surat Perjanjian Hutang Piutang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 yang isinya tertera sebagaimana angka 1(satu) sampai dengan angka 6 (enam),Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;,

Menimbang bahwa ketika terdakwa I William Dolfi Audie Pioh dan saksi Albert Sahat Silalahi menanda tangani Surat Perjanjian Hutang Piutang sesuai Surat Perjanjian Hutang Piutang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 **apakah telah ternyata ada terdapat cara / upaya yang bertentangan dengan hukum** (pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) **digunakan terdakwa I William Dolfi Audie Pioh untuk menggerakan saksi korban ALBERT SAHAT SILALAH** ketika saksi JEANETTE ARLENNE RATAG ( Istri dari saksi Albert Sahat Silalahi ) pada tanggal 9 Juni 2017 bertempat di rumah makan Baly hay Ruko Dok II Jayapura dan sekitar pukul 13.00 Wit menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa I William Dolfi Audie Pioh dan langsung diserahkan kepada terdakwa II Joula Mekel dengan membuat kwitansi yang ditanda tangani terdakwa I William Dolfi Audie Pioh selanjutnya terdakwa I William Dolfi Audie Pioh juga pernah meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Albert Sahat Silalahi dengan cicilan sebagai berikut Tanggal 25 Juni Bukti Transfer dari bank Bni dengan No rek 1923152200 an. Ibu Jeanette Arlenne Ratag kepada sdr.WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE melalui Bank CIMB Niaga dengan No Rek. 702587330000, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tanggal 26 Juni Bukti Transfer dari bank Bni dengan No rek 1923152200 an. Ibu Jeanette Arlenne Ratag kepada sdr.WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE melalui Bank CIMB Niaga dengan No Rek. 702587330000, sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)., Tanggal 10 Juni Bukti Transfer dari bank Bni dengan No rek 1923152200 an. Ibu Jeanette Arlenne Ratag kepada sdr.WILLIAM DOLFIE AUDIE PIOH alias AUDIE melalui Bank CIMB Niaga dengan No Rek. 702587330000, sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor193/Pid.B/2020./PNJap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) sebagaimana Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ?

Menimbang bahwa sejak dibuatkan Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Saksi Albert Sahat Silalahi dengan Terdakwa I William Dolfi Audie Pioh, telah ternyata Terjadi kesepakatan diantara saksi Albert Sahat Silalahi dengan Terdakwa I William Dolfi Audie Pioh, kesepakatan mana mengikat kedua belah pihak sebagai pihak yang membuat Surat Perjanjian Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 Agustus 2019 dan ada pengakuan secara sadar, tanpa tekanan dari manapun baik dari Terdakwa I William Dolfi Audie Pioh sebagai pihak pertama dan ALBERT SAHAT SILALAHI sebagai Pihak kedua bahwa Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 8 Agustus 2019.

Menimbang bahwa sejak dibuatkan Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Saksi Albert Sahat Silalahi dengan Terdakwa I William Dolfi Audie Pioh, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 dihubungkan dengan tanggal laporan polisi nomor LP/110/III/RES 1.11/2020/SPKT Polda Papua tanggal 26 Maret 2020 yang dilaporkan saksi Albert Sahat Silalahi, maka Menurut Majelis Hakim Perbuatan hukum antara Saksi Albert Sahat Silalahi dengan Terdakwa I William Dolfi Audie Pioh sebagai pihak yang membuat Surat Perjanjian Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 Agustus 2019 dengan segala akibat hukumnya sesuai Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut, haruslah diselesaikan secara perdata. Hal ini berarti Kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dialami menurut Saksi Albert Sahat Silalahi atas perbuatan Terdakwa I William Dolfi Audie Pioh dan Terdakwa II Joula Mekel sehingga saksi Albert Sahat Silalahi tidak dapat mengerjakan pekerjaan Pengendalian Banjir di kabupaten Raja Ampat (sorong) dengan total Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar rupiah).dan juga biaya operasional dan akomodasi terkait pekerjaan Jembatan dan Box Culvert di Manowari, maka **Penyelesaian masalah antara saksi Albert Sahat Silalahi dengan terdakwa I William Dolfi Audie Pioh, dan Terdakwa II Joula Mekel dalam hal pengaturan penggantian kerugian yang dialami Saksi Albert Sahat Silalahi tersebut ditempuh secara perdata bukan Pidana.**

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, telah ternyata tidak ditemukan adanya unsure pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) yaitu **cara / upaya yang bertentangan dengan hukum** untuk menggerakkan saksi

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020./PNJap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albert Sahat Silalahi, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan Menyatakan Terdakwa I William Dolfie Audie Pioh dan Terdakwa II Joula Mekel tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I William Dolfie Audie Pioh dan Terdakwa II Joula Mekel "bukan pidana, melainkan "perdata", Membebaskan Terdakwa I William Dolfie Audie Pioh dan Terdakwa II Joula Mekel atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa I William Dolfie Audie Pioh dan Terdakwa II Joula Mekel dari segala dakwaan dan tuntutan hukum jaksa penuntut umum, Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati alasan yang termuat dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan Majelis Hakim sependapat mengenai fakta hukum untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa : 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), 2 (dua) lembar SURAT ADEMDUM KEDUA PERJANJIAN KONTRAK KERJA Nomor : 237-a / DO-KGP/VI/2017/ PT. KARYA GEMILANG PAPUA, 2 (dua) lembar Print out Bukti Transfer Rekening dari Bank BNI dengan No rek. 1923152200 an. Ibu Jeanette Arlenne Ratag sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) Bundel Bukti nota-nota biaya Akomodasi sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) lembar surat perjanjian Hutang

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020./PNJap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang. Adalah merupakan surat-surat yang digunakan Penuntut Umum untuk membuktikan dalam perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I William Dolfi Audie Pioh dan Terdakwa II Joula Mekel tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),
  - 2 (dua) lembar SURAT ADEMDUM KEDUA PERJANJIAN KONTRAK KERJA Nomor : 237-a / DO-KGP/VI/2017/ PT. KARYA GEMILANG PAPUA,
  - 2 (dua) lembar Print out Bukti Transfer Rekening dari Bank BNI dengan No rek. 1923152200 an. Ibu Jeanette Arlenne Ratag sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah),
  - 1 ( satu ) Bundel Bukti nota-nota biaya Akomodasi sebesar Rp.183.000.000,-(seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian Hutang Piutang., tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami Alexander.Jacob Tetelepta, SH, sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho. SH. dan Korneles Waroi. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor193/Pid.B/2020./PNJap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari ini Selasa tanggal 1 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Sari Fanni SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Yaeth R. Bonay, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan para Terdakwa serta Tim Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Roberto Naibaho. SH

TTD

Korneles Waroi. SH

HAKIM KETUA

TTD

Alexander.Jacob Tetelepta, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

Sari Fanni SH

**Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya  
Untuk keperluan dinas  
Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA  
PANITERA,**

**DAHLAN, S.E.,S.H.**

**Nip. 19651231 199003 1 034**

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor193/Pid.B/2020./PNJap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35